



STANDAR BEBAN BELAJAR MAHASISWA



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	034/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR BEBAN BELAJAR MAHASISWA

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Standar ini diperlukan untuk mengetahui beban belajar mahasiswa dalam menempuh program Diploma 3.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur 1 2. Kepala Pusat 3. Ketua Jurusan 4. Ketua Program Studi 5. Tenaga Pendidik 6. Tenaga kependidikan 7. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. 2. SKS adalah satuan kredit semester.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) SKS untuk program diploma 3 yang ditempuh selama 6 semester. 2. 1 semester terdiri dari proses pembelajaran efektif selama 18 (delapan belas) minggu, termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester. 3. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah tatap muka (teori) adalah 50 (lima puluh) menit. 4. 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit. 5. Ketua Jurusan membagi beban SKS secara merata. 6. Ketua Jurusan membagi pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensinya.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transkrip nilai akademik mahasiswa memuat minimal 108 SKS. 2. Adanya kalender akademik. 3. Adanya jadwal perkuliahan tatap muka (teori) yang waktunya sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yakni 1 SKS = 50 menit.

	<p>4. Adanya jadwal perkuliahan praktikum yang waktunya sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yakni 1 SKS = 170 menit.</p> <p>5. SKS Dosen terbagi secara merata</p> <p>6. Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya</p>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Jurusan berkoordinasi dengan Wakil Direktur 1 untuk mendiskusikan terkait beban belajar mahasiswa. 2. Ketua Jurusan menugasi pihak-pihak terkait untuk melaksanakan tugas seperti tertulis dalam pernyataan standar.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Beban Belajar Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Pembelajaran Semester b. Prosedur Persiapan Perkuliahan c. Transkrip Nilai Akademik Mahasiswa d. Kalender Akademik e. Jadwal Perkuliahan Teori dan Praktik f. Prosedur Pembuatan Jadwal Perkuliahan 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Beban Belajar Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Hadir Mahasiswa 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Beban Belajar Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan monitoring dan evaluasi 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Beban Belajar Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Beban Belajar Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Beban Belajar Mahasiswa 10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Transkrip nilai akademik mahasiswa memuat minimal 108 SKS.	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Adanya kalender akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Adanya jadwal perkuliahan tatap muka (teori) yang waktunya sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yakni 1 SKS = 50 menit.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Adanya jadwal perkuliahan praktikum yang waktunya sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yakni 1 SKS = 170 menit.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	SKS Dosen terbagi secara merata	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Dosen mengajar sesuai dengan bidang keahliannya	Ada	Ada	Ada	Ada

